



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA DAN
PEMOTONGAN POHON ATAU TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemanfaatan Pertamanan Kota dan Pemotongan Pohon atau Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 4242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA DAN PEMOTONGAN POHON ATAU TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Pertamanan Kota adalah Hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur – unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian , keteduhan, keindahan,

kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan hutan Kota serta Kebun Bibit di Wilayah Kota Kediri.

6. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, dan mampu menjadi areal penyerapan air.
7. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan penyerapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang teletak di sepanjang jalan.
8. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodongan dan sejenisnya.
9. Bibit Pohon Pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 m dan ditanam dalam rangka penghijauan.
10. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.

BAB II

PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota untuk pengambilan gambar (shooting) film, bazar, acara ritual, perkemahan, penelitian dan sejenisnya, wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pengajuan izin pemanfaatan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dilampiri dengan :
 - a. proposal kegiatan;
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota akibat pelaksanaan kegiatan;

- c. uang jaminan untuk perbaikan kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota; dan/atau
- c. kontribusi berupa bibit pohon pelindung dan/atau tanaman hias.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota akibat pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya dan menjaga kebersihan pada waktu pelaksanaan sampai dengan selesainya kegiatan.
- (2) Pemasangan reklame baik didalam atau diluar taman, jalur hijau dan hutan kota yang menyebabkan rusaknya taman, jalur hijau dan hutan kota, pihak yang bertanggung jawab terhadap pemasangan reklame atau penyelenggaraan kegiatan dimaksud berkewajiban memperbaiki kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan yang memanfaatkan lokasi taman, jalur hijau dan hutan kota wajib memberikan uang jaminan yang besarnya ditetapkan sejumlah perkiraan nilai terjadinya kerusakan taman, jalur hijau dan hutan kota kepada Dinas.
- (2) Untuk kegiatan yang bersifat komersial selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penyelenggara wajib memberikan kontribusi berupa bibit pohon pelindung dan/atau tanaman hias yang jumlah dan jenisnya ditentukan secara proporsional dengan jenis kegiatan.
- (3) Pemberian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti penerimaan.

Pasal 5

- (1) Apabila setelah lewat 1 (satu) minggu pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan reklame tidak memenuhi kewajiban memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Dinas berwenang memakai uang jaminan yang ada untuk memperbaiki kerusakan dimaksud.

- (2) Apabila nilai uang jaminan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan atau kelebihan, tetap dilakukan perhitungan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilakukan tagihan kekurangan atau pengembalian kelebihan uang jaminan.
- (3) Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota.
- (4) Pembayaran pengembalian uang jaminan baik sebagian atau seluruhnya diberikan tanda bukti penerimaan.

BAB III

PEMOTONGAN POHON ATAU TANAMAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan pohon atau tanaman karena mengganggu lingkungan sekitarnya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin pemotongan pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keberadaan pohon tidak diperlukan lagi atau dianggap membahayakan bagi keadaan di sekitarnya;
 - b. dilokasi pohon akan didirikan suatu bangunan pemerintah atau swasta dimana pendiriannya tidak bias digeser;
 - c. keadaan darurat, yaitu suatu keadaan dimana pohon berhubungan dengan sesuatu kejadian yang tidak terduga lebih dahulu sehingga mengganggu dan/atau merugikan keadaan sekitarnya.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin pemotongan pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Permohonan izin pemotongan pohon atau tanaman penghijauan oleh masyarakat atau perusahaan diajukan secara tertulis;
 - b. Permohonan izin pemotongan pohon atau tanaman memuat data :
 1. lokasi jalan/taman kota;
 2. jenis pohon atau tanaman yang akan dipotong;
 3. jumlah pohon atau tanaman yang akan dipotong;
 4. diameter batang pohon yang akan dipotong;
 5. alasan/tujuan pemotongan pohon;
 6. kesanggupan pemohon untuk menanggung semua biaya yang timbul, termasuk biaya ganti kerugian;

7. kesanggupan pemohon untuk melaksanakan penghijauan kembali di sekitar lokasi pohon yang terpotong atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin pemotongan pohon atau tanaman yang telah diterima Kepala Dinas harus segera ditindaklanjuti dengan mengadakan pemeriksaan di lokasi, meliputi :
 - a. memeriksa keadaan pohon atau tanaman yang akan dipotong;
 - b. memeriksa lokasi pohon atau tanaman dan bangunan yang akan didirikan;
 - c. memeriksa kondisi lingkungan yang berkaitan dengan tujuan pemotongan pohon.
- (2) Hasil pemeriksaan dilokasi merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan diberikannya izin atau ditolaknya permohonan izin.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dilokasi menyatakan layak diberikan izin, maka Kepala Dinas akan menerbitkan izin dan menyampaikan petunjuk yang harus dipenuhi oleh pemohon, antara lain :
 - a. pemohon dilarang melaksanakan pemotongan pohon atau tanaman sebelum mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas;
 - b. pemotongan pohon atau tanaman harus dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat dari Dinas;
 - c. setelah pelaksanaan pemotongan pohon atau tanaman, pemohon berkewajiban melakukan pembersihan lokasi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan dilokasi menyatakan tidak layak diberikan izin, maka Kepala Dinas akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dan alasan tidak diberikannya izin.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian, peningkatan dan kelestarian lingkungan hidup, maka setiap orang atau badan yang disetujui untuk melakukan pemotongan pohon atau tanaman wajib memberikan kontribusi berupa bibit pohon pelindung dan/atau tanaman hias.
- (2) Kewajiban memberikan kontribusi berupa bibit pohon pelindung dan/atau tanaman hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter) dengan diameter 6 cm (enam sentimeter) sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 20 cm (dua puluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
 - e. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon dengan ketinggian 3 m (tiga meter);
- (3) Jenis bibit pohon pelindung dan/atau tanaman hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan proporsi jenis dan jumlah pohon penghijauan yang ada di daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan perempasan pohon pelindung harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas dengan melampirkan denah lokasi.
- (2) Perempasan pohon pelindung yang mengganggu kabel listrik atau telepon dilakukan oleh instansi yang membidangi dan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas dengan memperhatikan standart dan estetika pemotongan yang ditentukan oleh Dinas.

BAB IV

PENANAMAN BIBIT POHON ATAU TANAMAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka setiap depan pekarangan rumah, pinggiran (berm) jalan serta di tempat-tempat

tertentu yang memungkinkan untuk ditanami harus ditanami bibit pohon atau tanaman.

- (2) Penanaman bibit pohon atau tanaman pada pinggiran (berm) jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan jarak tanam 6–10 m (enam sampai dengan sepuluh meter).
- (3) Jarak tanam dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kondisi fisik di lapangan.
- (4) Penanaman bibit pohon di pinggir (berm) jalan yang karena fisik lokasi tidak memungkinkan ditanami didalam tanah dapat ditanami dengan memakai pot bawah atau gantung.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 627 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Perizinan Pemotongan Pohon Penghijauan di Tepi Jalan dan Taman Kota yang dikuasai dalam Wilayah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003